



Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Lahir di Surabaya, 7 Desember 1924

Wafat di Yogyakarta, 1 Desember 2011

Guru besar FH UGM Yogyakarta,

Hakim di pengadilan negeri di Yogyakarta dan Bandung.



Karya-karyanya antar alain:

- Perundang-undangan Agraria, (1960)
- Hukum dan Peradilan (1968)
- Hukum Acara Perdata Indonesia (1977)
- Mengenai Hukum: Suatu Pengantar (1985)
- Penemuan Hukum(1996)
- Bunga Rampai Ilmu Hukum (1984)
- Teori Hukum (2011)
- Kapita Selekta Ilmu Hukum(2011)
- Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (2014)

Sistematika Karya “Mengenal Hukum”

- I. Manusia dan masyarakat
- II. Kaedah-kaedah sosial
- III. Kaedah hukum
- IV. Hukum, hak dan kewajiban
- V. Tujuan hukum
- VI. Sumber hukum
- VII. Sistem dan klasifikasi hukum
- VIII. Kekuasaan kehakiman
- IX. Penegakan hukum dan penemuan hukum

Bab I

Manusia dan masyarakat

1. manusia itu “zoon politicon”
2. Jika ada gangguan terhadap masyarakat → restitutio in integrum
3. Pedoman hidup bersama → norma atau kaedah sosial.

Bab II dan III

Kaedah-kaedah sosial dan kaedah hukum

1. Kaedah pribadi dan antarpribadi.
2. Kaedah hukum punya ciri-ciri:
 - ditujukan ke pelaku konkret, menertikan masyarakat, dan meminimalisasi korban
 - ditujukan pada sikap lahir
 - dari kekuasaan luar yang memaksa
 - sanksi dari otoritas resmi
 - membebani kewajiban sekaligus hak.
3. Kaedah dan sanksi:
 - *lex imperfecta*
 - *obligatio naturalis* vs *obligatio civilis*

Bab II dan III

Kaedah-kaedah sosial dan kaedah hukum

4. Hakikat hukum adalah kekuasaan yang mengusahakan ketertiban.
5. Kekuasaan mencakup monopoli pengenaan sanksi:
 - eigenrichting
 - dasar pembenaran (rechtsvaardigingsgrond) → keadaan darurat, pembelaan terpaksa, perintah jabatan
 - dasar penghapus kesalahan (schuldopheffingsgrond) → force majeure (Sudikno memasukkan “keadaan darurat” [noodtoestand] sebagai bagian dari force majeure?), overmacht (keadaan memaksa).
6. Raison d’etre-nya hukum
 - Konflik kepentingan

Bab II dan III

Kaedah-kaedah sosial dan kaedah hukum

7. Isi, sifat, dan bentuk kaedah hukum

- Isi: perintah, larangan, perkenan
- Sifat: imperatif (apriori mengikat) dan fakultatif (apriori tak mengikat)
- Bentuk: tertulis, tidak tertulis.

8. Asas hukum

- Apa itu asas hukum
- Dua fungsi asas hukum: (1) fungsi dalam hukum → punya daya normatif, dan fungsi dalam ilmu hukum → eksplikatif, tak punya daya normatif.
- Lima asas universal dari Scholten.

9. Hubungan hukum dan etik

- Hukum ditujukan untuk manusia sebagai makhluk sosial, etik untuk manusia sebagai individu.

Bab IV

Hukum, Hak, dan Kewajiban

1. Beda antara objectief recht (hukum) & subjectief recht (hak dan kewajiban)
2. Hak = kepentingan subjek hukum yang dilindungi hukum. Muncul karena ada hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukumnya. Kewajiban = beban subjek hukum.
3. Subjek hukum adalah penyanggah hak dan kewajiban (kewenangan hukum) → bisa bertindak sendiri atau diwakilkan.
4. Peristiwa hukum dengan pembagiannya (hlm. 45)

Bab V

Tujuan Hukum

1. Teori etis → hukum itu untuk keadilan
 - keadilan distributif
 - keadilan komutatif
2. Teori utilitis (eudaemonistis) → hukum itu untuk kebahagiaan
3. Teori campuran → untuk keadilan, ketertiban, kedamaian, dll.

Bab ini tidak terelaborasi secara lengkap.

Bab VI

Sumber Hukum

1. Tempat kita menemukan hukum.
2. Sumber hukum, ada banyak perbedaan atas sumber ini:
 - formal & material
 - historis, sosiologis, filosofis
 - normal langsung (UU, traktat, kebiasaan), norma tidak langsung (perjanjian, doktrin, yurisprudensi), abnormal (proklamasi, revolusi, kudeta)
3. Penjelasan tentang UU (Kekuatan berlakunya UU → Geltung)
4. Penjelasan tentang kebiasaan
5. Penjelasan tentang perjanjian internasional
6. Penjelasan tentang yurisprudensi
7. Penjelasan tentang doktrin
8. Penjelasan tentang perjanjian (di lapangan hukum perdata)
9. Kesadaran hukum suatu bangsa sebagai sumber hukum dalam mazhab sejarah.

Bab VII

- Sistem hukum dan klasifikasi hukum
 1. Teori sistem (hukum sebagai suatu sistem). Di sini terlihat pengaruh teori organ.
 2. Klasifikasi hukum
 - Menurut fungsinya: hukum formil (adjective law) dan materiil (substantive law)
 - Menurut isinya: hukum umum (lex generalis) dan hukum khusus (lex specialis)
 - Menurut kepentingannya: hukum publik dan hukum privat.

Bab VIII dan IX

- Kekuasaan Kehakiman; Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum
 1. Beberapa asas:
 - sederhana, cepat, dan biaya ringan
 - mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang
 - hakim bersikap pasif
 2. Lingkungan peradilan
 3. Penegakan hukum
 4. Penemuan hukum (pengaruh Scholten & Pitlo)